



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PERUMUSAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Sabang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang diperlukan perubahan perumusan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Satuan Kerja Perangkat Kota dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perumusan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Saban0g dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 6);

12. Qanun ...

12. Qanun Kota Sabang Nomor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 7);
13. Qanun Kota Sabang Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Sabang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang;
15. Peraturan Walikota Sabang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 25 Tahun 2012 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUMUSAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perumusan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 2 September 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUMUSAN
NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG

PERUMUSAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
DINAS PEKERJAAN UMUM	KEPALA DINAS	a. Melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang bina marga; b. Melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang cipta karya; c. Melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang sumber daya air; d. Melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang bina program.	
	SEKRETARIS	a. Pembinaan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan kantor, kerumahtanggaan, perpustakaan; b. Pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan; c. Pembinaan dan pengendalian teknis administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan kearsipan; d. Pembinaan dan pengendalian teknis pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan e. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan dan pemanfaatan peralatan dan perbekalan.	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; b. Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan perkantoran; c. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan; d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan; e. Pelaksanaan penyusunan penyiapan produk hukum dan perundang-undangan; dan f. Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler.	
			1) Agendaris 2) Pengurus Barang 3) Penyimpan Barang 4) Caraka 5) Pengemudi 6) Sekretaris Pimpinan

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; b. Pelaksanaan verifikasi; c. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan; dan d. Penyiapan laporan realisasi keuangan.	7) Penata Arsip dan Perpustakaan 8) Operator Komputer 9) Pemroses Administrasi Kepegawaian
			1) Bendaharawan Pengeluaran 2) Pembantu Bendahara Pengeluaran 3) Bendaharawan Penerimaan 4) Verifikator Keuangan 5) Penata Laporan Keuangan 6) Penyusun Bahan Administrasi Keuangan
	KEPALA SUBBAGIAN PERALATAN DAN PERBEKALAN	a. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan aset b. Pelaksanaan penyusunan inventarisasi; c. Pelaksanaan penyusunan pengelolaan peralatan dan perbekalan; d. Pelaksanaan penyusunan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan;	
			1) Pengumpul dan Pengolah Data Peralatan dan Perbekalan 2) Operator Alat Berat 3) Petugas Peralatan 4) Petugas Perbekalan
	KEPALA BIDANG BINA PROGRAM	a. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan data dan informasi; b. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan perencanaan dan program dinas pekerjaan umum; c. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis pemantauan, monitoring dan evaluasi; d. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan laporan pada dinas pekerjaan umum.	
	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; b. Menyiapkan perencanaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; d. Menyiapkan laporan kegiatan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	
			1) Administrator Sistem 2) Programmer Sistem 3) Pemroses Data Sistem

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program; b. Menyiapkan perencanaan penyusunan rencana dan program; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penyusunan rencana dan program; d. Menyiapkan laporan kegiatan penyusunan rencana dan program.	
			1) Pengolah Data Penyusunan Rencana 2) Pengolah Data Penyusunan Program
	KEPALA BIDANG BINA MARGA	a. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis pembangunan jalan dan jembatan b. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis, pemeliharaan jalan dan jembatan; c. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan penelitian dan pengujian.	
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan jalan dan jembatan; b. Menyiapkan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; d. Menyiapkan laporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.	
			1) Pengumpul Data Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Pengolah Bahan Pembangunan Jalan dan Jembatan 3) Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan jalan dan jembatan; b. Menyiapkan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; d. Menyiapkan laporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.	
			1) Penyusun Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2) Pengolah Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3) Pengawas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGUJIAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penelitian dan pengujian jalan dan jembatan; b. Menyiapkan perencanaan penelitian dan pengujian jalan dan jembatan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penelitian dan pengujian jalan dan jembatan; d. Menyiapkan laporan kegiatan penelitian dan	

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
		pengujian jalan dan jembatan.	
			1) Analis Jalan dan Jembatan 2) Pengelola Laboratorium 3) Penguji Jalan dan Jembatan
	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	a. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan permukiman; b. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis tata bangunan dan tata lingkungan; c. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan sarana dan prasarana air bersih.	
	KEPALA SEKSI PEMUKIMAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan infrastruktur permukiman; b. Menyiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman; d. Menyiapkan laporan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman.	
			1) Penyusun Data Pengembangan Permukiman 2) Pengolah Bahan Pengembangan Permukiman 3) Pengawas Fisik Permukiman
	KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis tata bangunan dan lingkungan; b. Menyiapkan perencanaan tata bangunan dan lingkungan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan tata bangunan dan lingkungan; d. Menyiapkan laporan kegiatan tata bangunan dan lingkungan.	
			1) Penyusun Data Bangunan dan Lingkungan, Peremajaan dan Pengembangan Kawasan 2) Pengolah Data Bangunan dan Lingkungan, Peremajaan dan Pengembangan Kawasan 3) Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sarana dan prasarana air bersih; b. Menyiapkan perencanaan sarana dan prasarana air bersih; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana air bersih; d. Menyiapkan laporan kegiatan sarana dan prasarana air bersih.	
			1) Penyusun Data Sarana Air Bersih 2) Pengolah Data Bahan Sarana Air Bersih 3) Pengawas Sarana dan Prasarana Air

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
			Bersih
	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	a. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pemanfaatan sumber daya air dan pantai; b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis drainase pengendalian banjir; c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis operasional pengairan.	
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DAN PANTAI	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya air dan pantai; b. Menyiapkan perencanaan pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya air dan pantai; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya air dan pantai; d. Menyiapkan laporan kegiatan pengendalian, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya air dan pantai.	
			1) Penyusun Data Sumber Daya Air 2) Pengolah Sumber Daya Air 3) Pengawas Sumber Daya Air
	KEPALA SEKSI DRAINASE, PENGENDALIAN BANJIR DAN OPERASIONAL PENGAIRAN	a. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis drainase, pengendalian banjir, dan operasional pengairan; b. Menyiapkan perencanaan drainase, pengendalian banjir, dan operasional pengairan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan drainase, pengendalian banjir, dan operasional pengairan; d. Menyiapkan laporan kegiatan drainase, pengendalian banjir, dan operasional pengairan.	
			1) Penyusun Data Pengendalian Banjir dan Operasional Pengairan 2) Pengolah Bahan Pengendalian Banjir dan Operasional Pengairan 3) Pengawas Pengairan

WALIKOTA SABANG,

 ttd

 ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUMUSAN
NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG

PERUMUSAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA	Membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana	
	KEPALA SEKRETARIAT	Membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum	
			1) Agendaris 2) Pengurus Barang 3) Penyimpan Barang 4) Caraka 5) Pengemudi 6) Sekretaris Pimpinan 7) Penata Arsip dan Perpustakaan 8) Operator Komputer 9) Pemroses Administrasi Kepegawaian
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan	
			1) Bendaharawan Pengeluaran 2) Pembantu Bendahara 3) Verifikator Keuangan 4) Penata Laporan Keuangan 5) Penyusun Bahan Administrasi Keuangan
	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	Melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan	

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
1	2	3	4
			1) Penyusun Bahan Program 2) Penyusun Bahan Pelaporan
	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat	
	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup pencegahan	
			1) Pengadministrasi Pencegahan dan mitigasi 2) Pengumpul dan Pengolah Data pencegahan dan mitigasi dan kotijensi
	KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lingkup kesiapsiagaan	
			1) Pengadministrasi Kesiapsiagaan 2) Pengumpul dan Pengolah Data kesiapsiagaan pra bencana 3) Pengemudi Mobil Damkar 4) Petugas Pemadam Kebakaran 5) Operator Komunikasi Kebakaran 6) Investigator Kebakaran
	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik	
	KEPALA SEKSI KEDARURATAN	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup kedaruratan	
			1) Pengumpul Data Kedaruratan 2) Penyusun Bahan Analisis Data Kedaruratan 3) Koordinator Tim Reaksi Cepat
	KEPALA SEKSI LOGISTIK	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup logistik	
			1) Penyusun Bahan Analisis Data Logistik 2) Pendistribusi Logistik 3) Penyusun Data Logistik
	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana	
	KEPALA SEKSI REHABILITASI	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup rehabilitasi	

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	STRUKTURAL	TUGAS	RUMUSAN NAMA JABATAN FUNSIONAL UMUM
1	2	3	4
			1) Pengumpul Data Rehabilitasi 2) Pemproses Bahan Rehabilitasi 3) Pengelola Sistem Informasi Kebencanaan
	KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI	Melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi lingkup rekonstruksi	
			1) Pengumpul Data Rekontruksi 2) Pemproses Bahan Rekontruksi 3) Verifikator

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM